



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan URT, tempat tinggal Di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan agama kecamatan xxxx sebgaia tercatat dalam buku kutipan

akta nikah Nomer : 339/08/VII/2013. tanggal, 15 Agustus 2013:

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman di rumah orang tua Penggugat, di alamat Dusun xxxx, Desa xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah di karuniai satu orang

anak bernama Hikma umur 4 Tahun; Saat ini anak tersebut berada dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis, Akan tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2013 ketentraman rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di

rukunkan lagi yang disebabkan antra lain :

a. Selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah

memberikan nafka lahir dan batin kepada Penggugat begitu pula

terhadap anak;

b. Selama Penggugat dan terggugat hidup bersama 2 tahun,

Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri tanpa menyampaikan

terlebih dahulu kepada Penggugat, yang menjadikan percekcoan sering

terjadi;

c. Selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah

menjenguk anaknya seakan tidak mau tau perkembangan dan kondisi

anaknya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2016 dan sejak itu Tergugat

meninggalkan kediaman bersama dan yang meninggalkan adalah Tergugat

dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali

lagi;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama xxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in surga Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxx);
3. Membebanka biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan agama xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0162/Pdt.G/2018/PA.Tli, tanggal 21 Mei 2018, dan 07 Juni 2018, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7204075311890003 atas nama xxxx., tertanggal 30 Januari 2013, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten xxxx, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxx, Kabupaten xxxx, Nomor 339/08/VII/2013. tanggal, 15 Agustus 2013, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;

II. Saksi - saksi :

1. Saksi I;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi yang bernama xxxxx;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tiga bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering membeli barang dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri ada orang datang kepada Penggugat menagih harga barang yang dihutang oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat membeli Motor berhutang sekitar satu juta rupiah, waktu itu saksi yang tanggulangi agar Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang sejak tahun 2016, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Tante saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang sejak tahun 2016, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Tergugat, kemudian terakhir pindah di rumah keluarga

Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum

dikaruniai orang anak;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus;

- Bahwa, penyebabnya masalah biaya hidup yang tidak mencukupi

karena Penggugat seorang janda punya anak dari suami sebelumnya

juga Tergugat pencemburu dan kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani yang penghasilannya

saksi tidak tahu;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang

lebih sejak bulan Januari 2018, dan Tergugat yang meninggalkan

rumah kediaman bersama;

- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan

sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada komunikasi lagi;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah

membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya

mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatn kepada

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat begitu pula terhadap anak, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama 2 tahun, Tergugat selalu mengambil keputusan sendiri tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang menjadikan percekcoan sering terjadi, dan selama Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya seakan tidak mau tau perkembangan dan kondisi anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkarakan terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai gugatan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama xxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/08/VII/2013. tanggal, 15 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, tertanggal 15 Agustus 2013, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang sejak tahun 2016, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, juga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp301.000,- |

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **16** dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 16 hal. Put. No.0162/Pdt.G/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)